



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

KHADZIK, Tempat tanggal lahir Magelang, 20 September 1970, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Guru, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Randukuning, RT 02/ RW 07, Desa Gondosuli, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 10 Juli 2024 di bawah register perkara Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Mkd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan antara AGUS UUK KUSUMO NUGROHO dan SITI NUR ASIYAH pada tanggal 19 Februari 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 99/60/III/2003 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 19 Februari 2003;

Halaman 1 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Mkd.



2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama MUHAMMAD FIRJATULLAH yang lahir di Sangatta, 19 Desember 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 11604/DIS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 27 April 2010;
3. Bahwa berdasarkan Surat Penyerahan Orang Tua Kepada Wali yang menyatakan bahwa AGUS UUK KUSUMA NUGROHO dan SITI NUR ASIYAH sebagai orang tua menyerahkan anak yang bernama MUHAMMAD FIRJATULLAH kepada Pemohon sebagai wali dari anak MUHAMMAD FIRJATULLAH dalam rangka mengikuti seleksi Calon Prajurit TNI AD,
4. Bahwa hubungan Pemohon dengan MUHAMMAD FIRJATULLAH adalah paman sehingga MUHAMMAD FIRJATULLAH saat di Magelang ikut dan bertempat tinggal bersama keluarga Pemohon dan telah dimasukkan dalam daftar Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga No. 3308082502077520 dan Kartu Tanda Penduduk NIK. 6408041912050005 atas nama MUHAMMAD FIRJATULLAH yang bertempat tinggal di Dusun Randukuning, RT 02/ RW 07, Desa Gondosuli, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;
5. Bahwa untuk kepentingan MUHAMMAD FIRJATULLAH dalam memenuhi persyaratan dalam rangka mengikuti seleksi Calon Prajurit TNI AD di perlukan perwalian dari orang tua atau keluarga yang mengasuhnya;
6. Bahwa karena orang tua MUHAMMAD FIRJATULLAH berada di Kalimantan Timur dan telah menyetujui dan menunjuk Pemohon sebagai walinya dan menjadi tanggung jawab Pemohon untuk mendampingi MUHAMMAD FIRJATULLAH sebagai orang tua serta menandatangani surat-surat persetujuan orang tua sebagai persyaratan dalam rangka mengikuti seleksi Calon Prajurit TNI AD;
7. Bahwa guna kepentingan tersebut diatas sebagai wali dari MUHAMMAD FIRJATULLAH dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Halaman 2 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Mkd.



8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar segala biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pemohon (KHADZIK) sebagai wali terhadap MUHAMMAD FIRJATULLAH untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti seleksi Calon Prajurit TNI AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-EI) atas nama KHADZIK Nomor : 3308082009700001, tanggal 28 Oktober 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KHADZIK No.3308082502077520, tertanggal 10 Januari 2024, diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD FIRJATULLAH Nomor : 11604/DIS/2010, tanggal 27 April 2010, diberi tanda P- 3;

Halaman 3 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Mkd.



4. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama KHADZIK dengan DIAN FAUZIAH, Nomor : 335/24/XII/1996, tanggal 06 Desember 1996, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Kuasa dari AGUS UUK KUSUMA NUGROHO, tanggal 03 Juli 2024, diberi tanda P-5;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapi 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi MAHCHRUS ALI, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penetapan wali terhadap anak yang bernama Muhammad Firjatullah untuk keperluan mengikuti seleksi Pendaftaran TNI AD;
- Bahwa orang tua kandung dari Muhammad Firjatullah berada di Kalimantan Timur yaitu Agus Uuk Kusumo Nugroho dan Siti Nur Asiyah;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari ibu Siti Nur Asiyah;
- Bahwa Muhammad Firjatullah sejak sekolah SD SMP SMA ikut tinggal bersama Pemohon di Muntilan Magelang;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

2. Saksi DIAN FAUZIAH, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penetapan wali terhadap anak yang bernama Muhammad Firjatullah untuk keperluan mengikuti seleksi Pendaftaran TNI AD;

Halaman 4 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Mkd.



-Bahwa orang tua kandung dari Muhammad Firjatullah berada di Kalimantan Timur yaitu Agus Uuk Kusumo Nugroho dan Siti Nur Asiyah;

-Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari ibu Siti Nur Asiyah;

-Bahwa Muhammad Firjatullah sejak sekolah SD SMP SMA ikut tinggal bersama saksi dan Pemohon di Muntilan Magelang;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa pemohon dalam perkara ini telah mendalilkan bahwa telah terjadi pernikahan antara AGUS UUK KUSUMO NUGROHO dan SITI NUR ASIYAH dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama MUHAMMAD FIRJATULLAH yang lahir di Sangatta, 19 Desember 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 11604/DIS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 27 April 2010;

Menimbang, berdasarkan Surat Kuasa (vide bukti P-5) Penyerahan Orang Tua Kepada Wali yang menyatakan bahwa AGUS UUK KUSUMA

Halaman 5 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO dan SITI NUR ASIYAH sebagai orang tua menyerahkan anak yang bernama MUHAMMAD FIRJATULLAH kepada Pemohon sebagai wali dari anak MUHAMMAD FIRJATULLAH dalam rangka mengikuti seleksi Calon Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa hubungan Pemohon dengan MUHAMMAD FIRJATULLAH adalah paman sehingga MUHAMMAD FIRJATULLAH saat di Magelang ikut dan bertempat tinggal bersama keluarga Pemohon dan telah dimasukkan dalam daftar Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga No. 3308082502077520 dan Kartu Tanda Penduduk NIK. 6408041912050005 atas nama MUHAMMAD FIRJATULLAH yang bertempat tinggal di Dusun Randukuning, RT 02/ RW 07, Desa Gondosuli, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua MUHAMMAD FIRJATULLAH berada di Kalimantan Timur dan telah menyetujui dan menunjuk Pemohon sebagai walinya dan menjadi tanggung jawab Pemohon untuk mendampingi MUHAMMAD FIRJATULLAH sebagai wali serta menandatangani surat-surat persetujuan orang tua/wali sebagai persyaratan dalam rangka mengikuti seleksi Calon Prajurit TNI AD;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Halaman 6 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III : Angka 16 b. Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah.

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah:

- a) Bapak Kandung.
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi.
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud.
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung.
- e) Ayah tiri/bibi, apabila tersebut subsusbub pasal a) s.d d) tidak ada. Ayah tiri adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak ayah tiri, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon.
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Permohonan pemohon adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini

Halaman 7 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (KHADZIK) sebagai wali terhadap MUHAMMAD FIRJATULLAH untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti seleksi Calon Prajurit TNI AD;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh ASRI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid selaku Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Tristiana Erni S., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tristiana Erni S.

ASRI, S.H.

Halaman 8 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000
2.	Administrasi/ATK	Rp75.000
3.	PNBP	Rp10.000
4.	Materai	Rp10.000
5.	Redaksi	<u>Rp10.000</u>
Jumlah		Rp135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)